



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Poros Andoolo No. 1 Telp. (0408) 22600

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Nomor : 421/ 11 /DPK/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL “PAUD”.TK KARTIKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar.
- b. bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya.
- d. bahwa permohonan izin operasional “PAUD” TK Kartika oleh ketua lembaga “PAUD”. TK Kartika telah sesuai dengan maksud diktum a,b di atas.
- c. bahwa untuk maksud diktum a,b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian tugas unit kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Usul dari Ketua Lembaga “PAUD”. TK Kartika tentang permohonan Izin Operasional “PAUD”. TK Kartika;
4. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama "PAUD". TK Kartika tahun Anggaran 2017.
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud berlokasi di desa Opaasi Kec. Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan.
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan kegiatan Kependidikan supaya mengacu pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya.
- Keempat : Pemberian izin Operasional "PAUD". TK Kartika berlaku sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Andoolo

Pada tanggal : 05 Januari 2017

As. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan
Bidang Paud dan penmas,



HASBUNA, S.Pd

NIP. 19670812 199303 2 019